LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(LPPD)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG

Jalan Tempunak-Tanjung Perada (Kode Pos 78661)

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 Kepala Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, ini memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, memuat arah kebijakan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan sebagai dasar dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa tahunan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2025, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut serta sebagai bahan kebijakan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya khususnya bagi Desa Tempunak Kapuas.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, dan terima kasih juga kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk di tingkatkan di masa-masa mendatang.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai target yang ditentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan , bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan,oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju serta menciptakan Desa Tempunak Kapuas yang Aman, Nyaman & Harmonis.Terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun, semoga segala upaya yang telah kita laksanakan pada tahun 2025 mendapat Rahmat serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tempunak Kapuas, Februari 2026

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS

YULIA SULASTRI

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Laporan
2. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Strategi Dan Kebijakan

II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
7. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

III. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lampiran I)

Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Tahun (Lampiran II)

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan keragaman Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . Kewenangan Desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak selama Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tempunak Kapuas Tahun 2025

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun Tujuan Penyusunan Laporan ini, sebagai berikut :

1. untuk menggambarkan capaian kemajuan Pemerintah Desa dalam kurun satu tahun;
2. sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Desa;
3. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan maupun memfasilitasi kehidupan pemberdayaan Masyarakat pada tahun berikutnya

b. Ruang Lingkup Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ruang lingkup LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Tempunak Kapuas Tahun 2025 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten sintang Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
11. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempunak Kapuas (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2021 s/d 2027 (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2024 Nomor 7);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Kepala Desa Tempunak Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tempunak Kapuas Tahun 2025 Nomor 3);

2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi :
Terwujudnya Masyarakat Desa Nanga Tempunak Yang Sehat, Harmonis, Maju Dan Sejahtera di Dukung Peningkatan Infrastruktur Dasar serta Pemerintahan Yang Baik

Dalam meraih Visi Desa Tempunak Kapuas seperti yang sudah djabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka di susunlah Misi Desa Tempunak Kapuas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Sehat
2. Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Harmonis
3. Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Sejahtera
4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar

3. Strategi & Arah Kebijakan Desa

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Tempunak Kapuas pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (petani) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang serta penjabaran Visi Misi Desa Kepala Desa.

Guna mewujudkan visi dan misi Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak, maka ditetapkan strategi pembangunan Desa Tempunak Kapuas untuk 8 (Delapan) tahun ke depan yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Sehat

Tujuan : Meningkatkan Kesehatan Balita, Bumil & Lansia serta sarana dan prasarana Kesehatan

Sasaran :
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kader Posyandu & Petugas KPM Desa terutama pelayanan Bumil dan Balita, Lansia serta Pola Hidup Bersih Sehat
- Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan yang menjadi kewenangan Desa
- Perbaikan gizi, Pencegahan & Penanggulangan

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Harmonis

Tujuan : Mewujudkan Kualitas kehidupan dalam keberagaman serta meningkatkan toleransi dan/atau kerukunan antar umat beragama

Sasaran :
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan beragama,berorientasi pada pelibatan masyarakat pada Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan di Desa
- Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama
- Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana keagamaan
- Meningkatkan komunikasi antar umat beragama serta kearifan lokal peningkatan harmonisasi masyarakat Desa

Dipindai dengan CamScanner

Misi 3 : **Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Sejahtera**

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Organisasi Masyarakat & Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran :

- Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PAUD melalui Bimtek dan/atau Pelatihan
- Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Desa Tempunak Kapuas sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
- Meningkatkan layanan ketrampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah
- Meningkatkan kerjasama dan/atau pembinaan sebagai media komunikasi dalam membangun solidaritas Aparat Pemerintah Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), PAUD serta Organisasi Masyarakat yang ada
- Meningkatkan ekonomi, produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan dengan memberdayakan Kelompok Tani (Poktan) dengan berbasis potensi keunggulan Lokal
- Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik Kelompok Tani dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok
- Mewujudkan BUMDes sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa.

Misi 4 : **Meningkatkan Infrastruktur Dasar**

Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Pemukiman Perdesaan

Sasaran :

- Tersedianya Infrastruktur Transportasi Perdesaan (Jalan & Jembatan Desa
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana Dasar Permukiman dan Meningkatkan sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan & Olah raga

Dalam perkembangan pelaksanaan APBDes Tempunak Kapuas , kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan desa, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan desa pada masa yang akan datang.

Pembiayaan desa merupakan komponen APBDes yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBDes dapat terlaksana secara optimal. Disamping itu arah kebijakan anggaran Desa Tempunak Kapuas difokuskan untuk mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Desa Tempunak Kapuas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

fiskal/ keuangan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru antara lain pendapatan dari BUMDes. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu : Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran serta Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada dasarnya di dalam melaksanakan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tempunak Kapuas selama tahun anggaan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Selama kurun waktu satu tahun kami dapat melaksanakan berbagai program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai desa dengan program yang telah direncanakan dikarenakan penyelarasan terkait program skala prioritas oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten, sehingga program bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan bahkan yang tidak diprogramkan dapat dilaksanakan karena merupakan skala prioritas.

Adapun Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah kami laksanakan selama satu tahun anggaran yaitu :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Sintang yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang, Kepala Desa Dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan Jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya bisa bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) serta Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (PBH)

2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
   Pada Tahun Anggaran 2025 kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa meliputi yaitu :

a. Belanja Barang Perlengkapan
   1. Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
   2. Penyediaan Perlengkapan alat-alat listrik
   3. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan bahan pembersih

b. Belanja Jasa Honorarium

   bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa , Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

Dipindai dengan CamScanner

- Sekretaris Desa : Koordinator PPKD
- Kaur Umum Dan Perencanaan : Pelaksana Kegiatan
- Kaur Keuangan : Pelaksanan Kegiatan
- Kasi Pemerintahan : Pelaksana Kegiatan
- Kasi Kesra & Pelayanan : Pelaksana Kegiatan

c. Belanja Operasional Perkantoran
Belanja operasional perkantoran dalam upaya menunjang Operasional Perkantoran Pemerintahan Desa.Adapun Kegiatan Operasional Perkantoran yaitu : belanja jasa langganan Listrik, dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Roda dua

d. Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Printer) dalam upaya optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik

3. Penyediaan Tunjangan Dan Operasional BPD
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Tahun 2025 berjumlah 5 (Lima) orang. Untuk mendukung kegiatan Operasional BPD, Pemerintah Desa memfasilitasi yaitu berupa Alat Tulis Kantor (ATK), Cetak Dan Penggandaan, Makan Minum Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas. Selain difasilitasi Operasional Kegiatan BPD, juga mendapatkan Tunjangan BPD, Tunjangan Jaminan Kesehatan BPJS dan Tunjangan Kinerja yang pembagian berdasarkan Peraturan serta ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa

4. Penyediaan Insentif/Operasional RT
Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Tempunak Kapuas sejumlah 8 (Delapan) orang Pada Tahun 2025 untuk menunjang kegiatan/Operasional RT selain Honorarium/Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu RT juga Makan Minum pelaksanaan kegiatan bhakti sosial di lingkungan khususnya wilayah Desa Tempunak Kapuas

5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa
Berdasarkan Peraturan serta ketentuan yang berlaku Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa sebesar 3% dari Pagu Dana Desa, serta untuk membiayai kegiatan Koordinasi dalam rangka membangunan keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

6. Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Upaya optimalisasi serta memberikan pelayanan kepada warga / masyarakat yang maksimal, serta menunjang sarana dan fasilitas bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

Penyusunan Profil Desa rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pada Tahun 2025 ini guna menunjang pelaksanaan Penyusunan & Pelaporan Data Profil dianggarkan belanja ATK, Cetak dan Penggandaan, belanja Perjalanan dinas serta di bentuk Tim Kelompok Kerja Profil Desa & Petugas Operator/Entry data. Output dari kegiatan tersebut untuk megetahui terkait Potensi Desa dan Perkembangan Desa

6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara rutin setiap tahun. Musrenbangdes dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa tentang rencana program kerja untuk tahun berikutnya. Guna kelancaran di maksud di bentuk Tim / Panitia

Dipindai dengan CamScanner

permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dengan harapan agar dalam Penyusunan RKP Desa agar lebih berkualitas, mendorong terwujudnya RKP Desa sebagai dokumen Perencanaan tahunan serta berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Untuk penyusunan Perencanaan Desa Pemerintah Desa sudah berupaya berdasarkan Peraturan dan/atau Regulasi yang ada serta tahapan-tahapan terkait siklus tentang Perencanaan Desa. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ RPJM-Desa. Pada setiap tahun disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tempunak Kapuas

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut disediakan operasional yaitu : alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan, belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait mekanisme Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

8. Penyusunan dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ dll)

Setiap tahun di susun dengan berpedoman pada Peraturan/Regulasi dan ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).Untuk melaksanakan kegiatan tersebut disediakan operasional yaitu : Alat Tulis Kantor (ATK), Cetak dan penggandaan, dan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait mekanisme Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

9. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 116 Ayat (4) menyatakan Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi Kepala Desa membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa guna mendukung pelaksanaan di maksud disediakan Operasional Penunjang kegiatan seperti; ATK, Cetak dan Penggandaan, Honorarium serta Perjalanan Dinas terkait tata cara pengisian data Aset yang menggunakan Aplikasi SIPADES yang memang harus dikonsultasikan kepada dinas/instansi terkait

10. Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Guna mendukung kegiatan di maksud disediakan operasional: ATK, Cetak dan penggandaan, Perjalanan dinas

11. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Salah satu tugas perbantuan dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang diterima oleh Desa yaitu : dalam upaya Peningkatan Pendapatan Sektor PBB atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Perdesaan / PBB-P2. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tempunak Kapuas tentang Pembentukan Tim Pendataan, Pemutakhiran Dan Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025. Guna meningkatkan Pendapatan Sektor PBB Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

~. melaksanakan tugas perbantuan yang diterima dari Dinas/Instansi terkait dalam

Dipindai dengan CamScanner

penyetoran Pajak kepada Dinas/Instansi terkait

~. melaksanakan pemutakhiran data obyek/subyek Pajak terkait Daftar Perubahan Data Obyek/Subyek PPB dan pembatalan secara Kolektif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan membuat laporan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan realisasi penerimaan serta menyetorkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB yaitu tanggal 30 Nopember 2025

~. mengkoordinir pengajuan/pendataan terkait Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Kolektif dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) Kolektif. Yaitu terkait perubahan, pembetulan, keberatan serta pendataan bagi Obyek Pajak atau wajib pajak baru. Adapun Target dan Realisasi Pajak Bumi & Bangunan tahun 2025 (PBB-P2) sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Desa	Target	Denda	Realisasi	Keterangan
1	Tempunak Kapuas	Rp. 9.530.352,- (410 STTS)	Rp. 0	Rp. 9.530.352,- (410 STTS)	**100%** Di setor 31 Oktober 2025
Sisa Pembayaran PBB-P2 Tahun 2025					Rp.

13. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta kegiatan Penegasan guna mendukung pelaksanaan kegiatan di maksud Kepala Desa membentuk Tim PPBDesa Tingkat Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD serta melibatkan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2017. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa segmen Batas Desa, di mulai dari pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) sampai pada Tracking Lapangan antar Desa dalam wilayah satu Kecamatan serta antar Desa dalam Wilayah Kabupaten Sintang dengan bersama - sama Tim Kabupaten Sintang dalam hal ini dari pihak TAPEM dan DPMPD Kabupaten Sintang

14. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka kelancaran pelayanan kepada warga/masyarakat Pemerintah Desa juga menyelenggarakan pelayanan/ administrasi kependudukan/surat-surat. Untuk pelayanan administrasi Umum/Pelayanan kepada masyarakat selama ini tanpa di pungut biaya, mengingat sampai saat ini belum di atur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan/Retribusi berkaitan dengan pelayanan surat-surat/legalisasi. Adapun jenis-jenis Pelayanan kepada masyarakat terdiri dari :

No	Jenis Pelayanan	Keterangan
1	Surat Keterangan Penduduk Sementara	
2	Surat Keterangan Kelahiran	
3	Surat Keterangan Kematian	
4	Surat Keterangan Pindah Domisili	
5	Surat Keterangan/Surat Pengantar Nikah	
6	Surat Keterangan/Surat Pengantar Berkelakuan Baik	
7	Surat Keterangan/Surat Pengantar KTP	
8	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	

Dipindai dengan CamScanner

10. Kegiatan Pemerintahan Desa Lainnya

A. Peraturan Desa

Nomor Peratuan Desa	Uraian
01 Tahun 2025	Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA. 2025
02 Tahun 2025	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa TA.2024
03 Tahun 2025	Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
04 Tahun 2025	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

B. Peraturan Kepala Desa

Nomor Peratuan Kepala Desa	Uraian
01 Tahun 2025	Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Kemiskinan Ekstrem TA.2025
02 Tahun 2025	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA. 2025
03 Tahun 2025	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA.2024

C. Keputusan Kepala Desa

Tanggal dan Nomor Keputusan Kepala Desa	Uraian
01 Tahun 2025 02-01-2025	Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Dan Kepala Urusan Wilayah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025
02 Tahun 2025 02-01-2025	Penunjukkan Bendahara Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025
03 Tahun 2025 03-01-20253	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penunjukkan Tim Pelaksana Pengeloaan Keuangan Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun Anggaran 2025
05 Tahun 2025 09-01-2025	Penunjukkan Kader Teknis Infrastruktur Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025
08 Tahun 2025 10-01-2025	Pengangkatan Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini/TK.Tunas Fajar Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025
10 Tahun 2025 30-01-2025	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengeloa Aset Dan Petugas/Pengurus Aset Desa
11 Tahun 2025 30-01-2025	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2025
12 Tahun 2025	Penunjukan Operator Desa Sistem Informasi Kumpulan Data

Dipindai dengan CamScanner

14 Tahun 2025 20-03-2025	Pembentukan Tim Pelaksana Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2025
15 Tahun 2025 16-06-2025	Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa
15.a Tahun 2025 19-06-2025	Pembentukan Tim Pendataan, Pemutakhiran Dan Petugas Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025
16 Tahun 2025 10-07-2025	Pembentukan Tim/Panitia Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2024
17 Tahun 2025 10-07-2025	Pengankatan Dan Pemberhentian Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Sakura Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025
18 Tahun 2025 4-08-2025	Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2025
19 Tahun 2025 5-08-2025	Pengangkatan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next generation (SIKS-NG) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak
Tanggal dan Nomor Keputusan Kepala Desa	Uraian
21 Tahun 2025 22-09-2025	Pembentukan Tim/Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Tahun 2025
23 Tahun 2025 29-09-2025	Pembentukan Tim/Panitia Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025
24 Tahun 2025 29-09-2025	Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2025
25 Tahun 2025 17-10-2025	Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Tempunak Kapuas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Penunjukkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025

2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pada dasarnya di dalam melaksanakan Program Kerja Pelaksanaaan Pembangunan Desa Tempunak Kapuas selama satu tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Selama kurun waktu satu tahun kami dapat melaksanakan berbagai program / kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan dikarenakan adanya kendala dan hambatan, sehingga program bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan bahkan yang tidak diprogramkan dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program tersebut dan merupakan program skala prioritas berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pada Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa ini yaitu Pembangunan Non Fisik dan Pembangunan Fisik :

Dipindai dengan CamScanner

lingkungannya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Tujuannya adalah membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Untuk mendukung pelaksanaan disediakan Operasional : Alat Tulis Kantor, Makan Minum, Honorium Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar

b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat yaitu guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fisik Pembangunan Desa mengangkat Tenaga Kader Teknis Infrastruktur (KTI) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada program/kegiatan Jalan Perdesaan

2. Sub Bidang Kesehatan

a. Penyelenggaraan Posyandu

Dalam upaya optimalisasi pelayanan balita dan ibu hamil dilaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, dimana kegiatannya secara rutinitas dan/atau tiap bulan oleh para Kader Posyandu yang bekerja sama dengan Petugas Kesehatan/bidan Desa.

b. Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan

Pada kegiatan ini dalam upaya Pencegahan Stunting di tingkat Desa, Pemerintah Desa menunjuk Petugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) bekerja sama dengan Kader Posyandu, Pengangkatan di maksud berdasarkan Surat Kepala Desa Tempunak Kapuas

c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Desa Siaga merupakan strategi baru pembangunan Kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon terhadap masalah Kesehatan terhadap masalah kesehatan yang tak kunjung selesai.Tingginya angka kematian ibu dan bayi.Desa Siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan agar lebih partisipatif, dimana penduduk Desa memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.Desa siaga adalah suatu Konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di Tingkat Desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat memelihara kesehatan.Konsep Desa Siaga adalah membanguna suatu sistem Desa yang bertanggungjawab memelihata kesehatan mamsyarakat itu sendiri dibawah bimbingan Bidan dan kader Desa juga dilibatkan berbagai pengurus Desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu. Secara umum tujuan pengembangan Desa Siaga adalah terwujudnya masyarakat Desa yang sehat,peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah Desa serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa tentang pentingnya kesehatan, sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Kegiatan Pembangunan Jembatan Perdesaan yaitu :

- Terlaksananya Pembangunan Jembatan Rabat Beton di Dusun Lempah Restu RT.07

4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

Publikasi data atau informasi adalah merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada warga/masyarakat terkait kegiatan-kegiatan skala prioritas yang dianggarkan melalui APBDes dalam bentuk baliho serta pemasangan papan informasi kegiatan pembangunan yang memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran

Dipindai dengan CamScanner

Pada dasarnya di dalam melaksanakan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tempunak Kapuas selama satu tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Selama kurun waktu satu tahun kami dapat melaksanakan berbagai program / kegiatan pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan dikarenakan adanya kendala dan hambatan, sehingga program bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan bahkan yang tidak diprogramkan dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program tersebut dan merupakan program skala prioritas berdasarkan hasil Musyawarah Desa

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

   Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Dalam upaya meningkatkan kinerja linmas serta terciptanya keamanan dan ketertiban di desa di adakan kegiatan pembinaan kepada limnas / hansip Desa. Jumlah personil linmas / hansip Desa berjumlah 10 (sepuluh) orang.

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   - Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan Upacara Bendera dan kegiatan Permainan Hiburan Rakyat

3. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
- Guna menunjang dan mensuport kegiatan-kegiatan Olah Raga Kepemudaan serta Optimalisasi pembinaan kepada Kepemudaan dalam meningkatkan prestasi dan kreasi di bidang Olah raga.

4. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Guna meunjang dan mensuport kegiatan-kegiatan Olah Raga Kepemudaan serta Optimalisasi pembinaan kepada Kepemudaan dalam meningkatkan prestasi dan kreasi di bidang Olah raga serta penyusunan program dan kegiatan Karang Taruna Budi Mulia Desa Tempunak Kapuas

5. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   - Pembinaan Lembaga Adat dalam upaya pelestarian budaya adat - istiadat di Desa serta pembinaan kepada lembaga adat Desa.Untuk menunjang pelaksanaan tugas diberikan Honorarium

   - Pembinaan PKK
     Dalam upaya menunjang kegiatan TP.PKK Desa, Pemerintah Desa memfasilitasi penyediaan anggaran dalam melaksanakan fungsinya yang terbangun dalam 10 program Pokok PKK sebagai sasaran unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

5. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Disamping 4 (empat) Program Kerja pada tahun 2025, Pemerintah Desa juga mengalokasikan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Serta Edaran Bupati Sintang.

Dipindai dengan CamScanner

melakukan langkah-langkah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan bagi penduduk rentan dan miskin yang bersumber dari Dana Desa, Penerima Manfaat adalah Keluarga Miskin yang telah memenuhi kriteria penduduk miskin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan/atau kesepakatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

6. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tempunak Kapuas Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 :

1. Pendapatan Desa : Rp. 1.038.938.058,00
2. Belanja Desa : Rp. 910.468.408,80

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 406.455.408,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 352.273.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 61.740.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 0
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa : Rp. 90.000.000,00
Jumlah Belanja : Rp.1.161.459.838,00
Surplus/(Defisit) : Rp.128.469.649,20

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 16.337.150,80
b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp.144.806,800,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.-128.469.649,20

7. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keberhasilan Yang dicapai/Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tentunya tidak lepas dari peran serta semua elemen lapisan masyarakat desa, serta dengan di dukung ketersediaan anggaran pada Operasional perkantoran Pemdes pada Belanja Barang Dan Jasa dan Belanja Modal Peralatan Kantor dan perlengkapan Kantor Pemdes.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak untuk keberhasilan semua program.Dengan meningkatkan manajemen pelayanan, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara merata, tepat waktu, mudah,terbuka,efisien dan ekonomis dalam kondisi adil,aman,nyaman,melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti.

No	Bidang /Sub.Bidang / Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1	**Penyelenggaran Pemerintahan Desa**	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Terbayarnya Siltap & Tunjangan Kepala Desa
		Terbayarnya Siltap & Tunj. Perangkat Desa
		Jaminan Sosial Kades & Perangkat Desa

Dipindai dengan CamScanner

		Terlaksananya Rehab Kantor Desa
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Terlaksananya Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa
		Terlaksananya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Desa
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa /RKPDes dll)	Tersedianya dokumen RKP Desa
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,LPJ dll)	Tersedianya dokumen Keuangan Desa
	Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	Tersedianya dokumen Administrasi/Inventarisasi Aset Desa
	Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Tersedianya dokumen Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran
1.5	**Sub Bidang Pertanahan**	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terlaksananya administrasi PBB-P2
	Penentuan / Penegasan Batas / Patok Tanah Kas Desa	Tersedianya dokumen Batas Desa

2. Permasalahan Dan Upaya Yang Ditempuh

a. Permasalahan

- masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga kemampuan dan keterampilan penguasaan tugas dan fungsi serta tanggung awab masih belum maksimal
- Kedisiplinan relatif rendah sehingga pelaksanaan sesuai tugas/bidangnya masing-masing belum maksimal dan atau tidak tepat waktu

b. Upaya Yang ditempuh

- melakukan rapat staf secara rutin
- Konsultasi Tingkat Kecamatan & Kabupaten dan
- mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis di Tingkat Kabupaten

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Keberhasilan Yang diCapai/Tingkat Pencapaian

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar (jalan dan Jembatan) pembangunan Desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, tidak terlepas partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana desa baik kegiatan fisik ataupun Non fisik . Adapun kegiatan dan Program Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai berikut :

No	Bidang /Sub.Bidang / Kegiatan	Keterangan
1	2	3
2	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**	
	Sub Bidang Pendidikan	
2.1	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA /	

Dipindai dengan CamScanner

	adaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	Tersedianya sarana prasarana PAUD
	Sub Bidang Kesehatan	
2.4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil.Lansia,Insentif)	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Desa
2.5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terbayarnya Insentif/Honorarium Petugas Kader Pembangunan Desa (KPM)
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.6	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Dusun Lempah Restu
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2.7	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)	Tersedianya Informasi Publik Desa

2. Permasalahan Dan Upaya Yang Ditempuh

a. Permasalahan

- Masih rendahnya tingkat partisipasi serta kurangnya pemahaman masyarakat masyarakat pada kegiatan tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
- Swadaya masyarakat belum berjalan
- masih kurang rasa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Pemerintah Desa
- Tingkat kesadaran masyarakat relativ rendah sehingga pada tahap pengerjaan/pelaksanaan mengalami kendala

b. Upaya Yang Ditempuh /Solusi :

- Penyampaian informasi /sosialisasi melalui forum-forum pertemuan atau rapat;
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti : PKK Desa, Lembaga Adat, Karang Taruna, Kader Posyandu, Ketua RT/RW, dan lembaga keagamaan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Keberhasilan Yang Dicapai /Tingkat Pencapaian

Dalam kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan banyak sekali kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, Adapun kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Bidang /Sub.Bidang / Kegiatan	Keterangan
1	2	3
3	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	
3.1	**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	
3.1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemdes	Terbayarnya Insentif/Honorarium Satlinmas /Hansip Desa
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)	Terlaksananya kegiatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Desa

Dipindai dengan CamScanner

3.4	Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga	Terbinanya Karang Tarauna Desa
	Sub Bidang Kelembagan Masyarakat	
3.5	Pembinaan Lembaga Adat	Terbinanya Lembaga Adat Desa
3.6	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Kegiatan TP.PKK Desa

2. Permasalahan Dan Upaya Yang Ditempuh
   a. Permasalahan
      - kinerja lembaga kemasyarakatan yang ada belum optimal
      - belum memahami dalam penyusunan proposal/perencanaan kegiatan/usulan
      - tingkat partisipasi belum maksimal

   b. Upaya Yang Ditempuh /Solusi :
      - Penyampaian informasi/sosialisasi pertemuan lembaga Kemasyarakatan Desa
      - Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
      - Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti : TP.PKK Desa, Lembaga Adat, Karang Taruna, Kader Posyandu, Ketua RT/RW, dan lembaga keagamaan

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

1. Keberhasilan Yang Dicapai/Tingkat Pencapaian

Dalam kegiatan Belanja Tidak Terduga (Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak) Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) bagi KK Miskin. Adapun kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Bidang /Sub.Bidang / Kegiatan	Keterangan
1	2	3
	Penanggulangan Bencana,Darurat Dan Mendesak Desa	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5.2	Belanja Tidak Terduga	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat/KK Miskin

2. Permasalahan Dan Upaya Yang Ditempuh

a. Permasalahan
   - Kurangnya pemahaman warga/masyarakat atau KPM Penerima BLT-DD
   - Banyaknya Regulasi / Peraturan yang berkaitan dengan desa sehingga menyebabkan aparatur sulit menyerap apa yang dikehendaki dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak bisa memahaminya secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa

b. Upaya Yang Ditempuh /Solusi :
   - Diadakan pembinaan/penyuluhan bagi lembaga-lembaga yang ada di desa agar dapat berperan aktif secara optimal dalam peningkatan kemajuan desa
   - Penyampaian informasi /sosialisasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) pertemuan atau rapat bersama warga/masyarakat Desa
   - Penyaluran BLT-DD kepada warga miskin / tidak mampu

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a dan b, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah laporan akhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa.Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan dalam laporan ini :

a. Dasar pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
b. Tahapan Perencanaan yang merujuk pada RKP-Desa
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program /Kegiatan Desa Tempunak Kapuas Tahun anggaran 2025 berdasarkan APBDesa, dan
d. Capaian Keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Tempunak Kapuas

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak baik dari Pemerintah Kabupaten, dan juga kepada Bapak Mariono,S.STP selaku Camat Tempunak yang telah memfasilitasi melalui Tim Pembinaan /Tim Verifikasi yang secara langsung memberikan petunjuk serta arahan dalam rangka berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa serta penataan administrasi Desa, penataan/pengeolaan keuangan Desa berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku serta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

2. Saran

Demi kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Desa, melalui pelatihan-pelatihan, bimtek terkhusus pengelolaan keuangan Desa serta Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini.

Tempunak Kapuas, Februari 2026
KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS

YULIA SULASTRI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)

Dipindai dengan CamScanner

3. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa :	
		1) Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1 kali
		2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1 kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah :	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	1 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Desa (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa :	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	3 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	2 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	- kali
2.	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 kali
		b. Masyarakat menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa (**Ada** / Tidak)	Ada kali
		c. Masyarakat memperoleh Informasi dan Pelayanan yang Adil (**Ya** / Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (**Ya**/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (**Ya**/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	- kali
		b. Sosialisasi mengenai Pengembangan Olah Raga Dan Kesenian (Berapa Kali)	- kali
		c. Sosialisasi mengenai Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	- kali
		d. Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	- kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	- kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	- kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Ta'lim (Jumlah)	1 klp
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	5 klp
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	0 klp

Dipindai dengan CamScanner

		f.	Remaja Gereja (Jumlah)	5 klp
		g.	Remaja Budha (Jumlah)	-
		h.	Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a.	Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		b.	Penampung Pekerja Luar Negeri (Jumlah)	-

4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah Ada/Tidak ada - Ya/tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya	-
		b. Bidang Ekonomi	-
		c. Bidang Politik	-
		d. Bidang Lingkungan Hidup	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga	-
		b. Pemberdayaan Pemuda	ada
		c. Pemberdayaan Olah Raga	ada
		d. Pemberdayaan PKK	ada
		e. Pemberdayaan Posyandu	ada
		f. Pemberdayaan Karang Taruna	ada
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan	ada
		b. Bidang Kesehatan	ada

Dipindai dengan CamScanner

2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana Dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	7 km
		b. Jalan Kabupaten (Km)	18 km
		c. Jalan Provinsi (Km)	380 km
		d. Jalan Negara (Km)	km
		e. Jembatan (buah)	10 unit
		f. Kantor Kepala Desa (**Ada**/Tidak)	0 unit
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan	
		~. **Pendidikan Umum :**	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	-
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1 unit
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	1 unit
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	0 unit
		5) Akedemi (Jumlah)	-
		6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2) Madrasah (Jumlah)	-
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5) Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	1. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		2. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		3. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		4. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	-
		5. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		6. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		7. Rumah Bidan (Jumlah)	1 bh
		8. Puskesmas (Jumlah)	bh
		9. Apotik (Jumlah)	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olah Raga	
		1) Lapangan Umum (Jumlah)	2 buah
		2) Lapangan Khusus (Jumlah)	- buah
		b. Sarana	
		Kesenian/Kebudayaan :	
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3) Gedung Teater (Jumlah)	-
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial :	
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2) PanTi Pijat Tunanetra (Jumlah)	-
		3) Panti Wreda (Jumlah)	-
		4) Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi :	
		1) Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	-
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Pemukiman	1. Pembangunan Perumahan Rakyat/	- unit
		2. Industri Besar (Jumlah)	-
		3. Industri sedang (Jumlah)	-
		4. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-

Dipindai dengan CamScanner

		5. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		6. Hotel (Jumlah)	-
		7. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-
		8. Saluran Irigasi (Jumlah)	-

Dipindai dengan CamScanner

1. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Peraturan Desa	4
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	4
		d. Keputusan Kepala Desa	4
2.	**Kependudukan**	**a. Jumlah Penduduk :**	
		1) Laki-Laki	621 Org
		2) Perempuan	619 Org
		3) Jumlah Kepala Keluarga	381 KK
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	1.240 Org
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
		1) Pendidikan Umum	Org
		2) Pendidikan Khusus	Org
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
		1) Petani	350 Org
		2) Pegawai Negeri Sipil	16 Org
		3) Pedagang Barang kelontong	20 Org
		4) Montir	4 Org
		5) Bidan Desa	1 Org
		6) TNI	0 Org
		7) POLRI	0 Org
		8) Karyawan Perusahaan Swasta	11 Org
		9) Wiraswasta	170 Org
		10) Belum Bekerja	100 Org
		11) Pelajar	111 Org
		12) Ibu Rumah Tangga	359 Org
		13) Purnawirawan / Pensiunan	6 Org
		14) Perangkat Desa	8 Org
		15) Tukang Jahit	0 Org
		16) Tukang Cukur	1 Org
		17) Pemuka Agama	9 Org
		18) Satpam/Security	1 Org
3.	**Pertanahan**	**a. Status Tanah :**	
		1) Sertifikat Hak Milik	M^2
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	M^2
		3) Sertifikat Hak Pakai	M^2
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	M^2
		2) Belum Bersertifikat	M^2
		3) Tanah Kas Desa	M^2
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	km^2
		2) Tanah Ladang	M^2
		3) Bangunan Umum	M^2
		4) Perumahan	M^2
		5) Ruang Fasilitas Umum	M^2
		d. Tanah Yang Belum diKelola :	
		1) Hutan	ha
		2) Rawa-rawa	M^2
4.	**Manajemen Pemerintahan**	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa :	
		1) PNS	- Org
		2) Non PNS	10 Org
		b. Jumlah Anggota BPD	5 Orang

Dipindai dengan CamScanner

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
		c. Musyawarah Desa	5 Kali
		d. Musrenbang Desa	1 Kali
		e. Musyawarah BPD	- Kali
5.	**Ketentraman Dan Ketertiban**	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	4 Orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	2 unit
		3) Jumlah Hansip Terlatih	- Orang
		b. Ketentraman Dan ketertiban	-
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	- Kali
		2) Jumlah Bencana Alam	0 Kali
		3) Jumlah Operasi Penertiban	- Kali
		4) Jumlah Pos Keamanan	1 Unit
		5) Jumlah kenakalan Remaja	- Kali
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :	
		1) RT/RW	
		Ada / Tidak	8 Orang
		2) PKK	
		Ada / Tidak	36 Orang
		3) Karang Taruna	
		Ada / Tidak	20 Orang
		4) Pos Pelayanan Terpadu	
		Ada / Tidak	19 Orang
		5) LPM	
		Ada / **Tidak**	- Orang
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	
		Ya / Tidak	Ya
		c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa	
		Ya / Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan Sektor dan Program Pemerintah Daerah.	
		Ya / Tidak	Ya
		e. Lembaga adat	
		Ada / Tidak	3 Orang
		f. Lembaga Adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengan Lembaga Kemasyarakatan	
		Ya / **Tidak**	3 Orang

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK AKHIR TAHUN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA DUSUN / LINGKUNGAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN							TAMBAHAN BULAN INI								PENGURANGAN BULAN INI								JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULA						
									LAHIR				DATANG				MENINGGAL				PINDAH											
		WNA		WNI		JLH KK	JMH ANGGOTA KELUARGA	JMH JIWA	WNA		WNI		WNA		WNI		WNA		WNI		WNA		WNI		WNA		WNI		JLH KK	JMH ANGGOTA KELUARGA	
		L	P	L	P				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(7+8)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3
1	FAJAR	-	-	309	323	189	443	632			0	0			0	0			0	0			0	0			309	323	189	443	
2	LEMPAH RESTU	-	-	294	314	194	179	608			0	0			0	0			0	0			0	0			294	314	194	414	
JUMLAH		-	-	603	637	383	622	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	637	383	857	

KEPALA DESA TEMPUNAK K

YULIA SULASTRI

Dipindai dengan CamScanner



DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)

Dipindai dengan CamScanner

PENYALURAN BLT DD TAHUN 2025

BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER













Dipindai dengan CamScanner

KEGIATAN MUSRENBANG DESA TAHUN 2025











Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Kegiatan Posyandu Anugrah bulan Juli 2025







Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Kegiatan Posyandu Anugrah Bulan Oktober 2025







Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Jembatan Belah Labah RT.07 / Dusun Lempah Restu (29 x 3 m) 2025.







Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Sumur Bor Dusun Fajar RT.04







Dipindai dengan CamScanner